



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN**  
**PERMUKIMAN**

Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 20 Pangkalan Masyhur, Medan  
Telepon/ Fax: (061) 42771952, Website: dispkp.sumutprov.go.id, Email : dinas\_pkp@sumutprov.go.id, Kode Pos: 20143

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 061.1/566/PKP/VII/2022

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 061.1/213-PKP/II/2022 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022

TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dipandang perlu menghunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 dan telah dihunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/213-PKP.II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 821.22/590/2022 tanggal 8 Juli 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terjadi pergantian Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/213-PKP/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/765/KPTS/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara.
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/495/KPTS/2022 tanggal 15 Juli 2022, tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Merubah Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor : 061.1/213-PKP/II/2022 Tanggal 18 Februari 2022 tentang Penghunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 serta Menghunjuk kembali Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 ;

KEDUA

: Nama - nama dan Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Pelaksanaan di Tahun Anggaran 2022.

DITETAPKAN : di Medan  
PADA TANGGAL : 18 - 07 - 2022



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Sekretaris dan Para Kepala Bidang/ Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas PKP Provsu
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Pertinggal.

**LAMPIRAN I** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 061.1/566/PKP/VII/2022  
 TANGGAL : 18 Juli 2022

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PPID
1.	<b>Ir. ALFI SYAHRIZA, S.T., M.Eng.Sc.</b> 19710625 200003 1 005	Kepala Dinas	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
2.	<b>MUHAMMAD HALDUN, S.Sos. M.S.P.</b> 19711031 199303 1 002	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	<b>ARMADA SAHPUTRA, S.T.</b> NIP.19870223 201001 1 012	Plh. Kasubbag Program dan Informsni Publik	Sekretaris Pejabat Pengelola Informati dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
4.	<b>RISDIANTO, S.Sos.</b> NIP. 19780323 200701 1 001	Penyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan	Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informati dan Dokumentasi
5.	<b>SAMSUL EFENDI, S.E.</b> NIP. 19680710 200604 1 001	Kasubbag Keuangan	Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpan Informati
6.	<b>Dra. BESLIDA SAHMAWATI, M.Si.</b> NIP. 19671028 199203 2 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informati Dan Dokumentasi
7.	<b>NANDA RAHMANA, S.Kom.</b> 19840913 201212 1 004	Penyusun Rencana Keuangan dan BMN	Petugas Informati dan Pembuat Berita pada Bidang Rumah Swadaya
8.	<b>AGUSTIAWAN SETIADI</b> NIP. 19820419 200502 1 001	Pengadministrasi Perenranaan Program	Petugas Informati dan Pembuat Berita pada Bidang Kawasan Permukiman
9.	<b>ANDRI LESMANA, S.T.</b> NIP. 19831026 200801 1 001	Penata Laporan Keuangan	Petugas Informati dan Pembuat Berita pada Bidang Rumah Umum
10.	<b>DAMERIA LUBIS</b> NIP. 19670111 200701 2 005	Pengadministrasi Keuangan	Petugas Informati dan Pembuat Berita pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
11.	<b>NURWANTO</b> NIP. 19730510 200801 1 002	Pengadministrasi Keuangan	Petugas Informati dan Pembuat Berita pada Sekretariat



**Ir. ALFI SYAHRIZA, S.T., M.Eng.Sc.**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19710625 200003 1 005

**LAMPIRAN II** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 061.1/566/PkP/VII/2022  
TANGGAL : 18 Juli 2022

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	JABATAN DALAM PPID	TUGAS
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;</li> <li>c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.</li> </ul>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan membeli layanan infomasi publik;</li> <li>c. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik;</li> <li>d. Melakukan uji konsekuensi atas infomasi yang dikecualikan dengan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;</li> <li>e. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan;</li> <li>f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara;</li> <li>g. Memberikan Pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</li> <li>h. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi.</li> <li>i. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID pembantu dan/atau pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.</li> </ul>
3.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</li> <li>c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. Mengadministrasi pelayanan informasi dan dokumentasi.</li> </ul>

4	Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/ajudikasi informasi;</li> <li>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</li> </ul>
5.	Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan pengelolaan kegiatan PPID;</li> <li>b. Merencanakan kebutuhan pelaksanaan kegiatan PPID untuk tahun berikutnya;</li> <li>c. Menyimpan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</li> </ul>
6.	Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi Dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li> <li>b. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dokumentasi;</li> <li>c. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan infomasi;</li> <li>d. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi.</li> </ul>
7.	Petugas Informasi dan Pembuat Berita masing - masing Seksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan membuat berita kegiatan pada masing bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara</li> </ul>

